

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BPJS
KETENAGAKERJAAN ATAS TERJADINYA KECELAKAAN
KERJA**

(Studi di BPJS Ketenagakerjaan Medan)

SKRIPSI

Oleh :

ALIFFADEL ASWAD

17.840.0138



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BPJS
KETENAGAKERJAAN ATAS TERJADINYA KECELAKAAN
KERJA**

(Studi di BPJS Ketenagakerjaan Medan)

SKRIPSI

Oleh :

ALIFFADEL ASWAD

17.840.0138

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Bagi Peserta Bpjs Ketengakerjaan Atas Terjadinya Kecelakaan Kerja (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Medan)"

Nama : Aliffadel Aswad


NPM : 17.840.0138

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II


Prof. Dr. H. Maswandi SH, M.Hum


Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn

DIKETAHUI

Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh hasil karya ilmiah karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 13 Februari, 2024



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aliffadel Aswad

NPM : 17.840.0138

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Peserta Bpjs Ketengakerjaan Atas Terjadinya Kecelakaan Kerja (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Medan)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 13 Februari 2024



Aliffadel Aswad

NPM: 178400138

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN ATAS TERJADINYA KECELAKAAN KERJA

(Studi di BPJS Ketenagakerjaan Medan)

ALIFFADEL ASWAD

17.840.0138

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial, maka pemerintah memberikan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program-program sesuai dengan ketentuan Pasal 29 s/d Pasal 38 UU/No.40/2004 kesehatan kerja bukan menjadi sekedar kewajiban yang harus diperhatikan akan tetapi suatu hal yang harus dipenuhi dalam suatu perusahaan, sehingga dapat dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana prosedur pelaksanaan terhadap peserta Jaminan Sosial jika terjadi kecelakaan kerja serta sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Metodologi penelitian adalah penelitian yuridis normatif suatu penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis dilihat dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Prosedur Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap Kecelakaan Kerja dengan wajib mengirim laporan kecelakaan kerja tahap I, II, penyakit yang timbul karena hubungan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 untuk selanjutnya menjadi kewenangan Rumah sakit untuk pelaporan ke BPJS ketenagakerjaan melalui web. Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Pekerja Pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu sanksi administrasi, denda dan tidak dapat pelayanan publik tertentu.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kecelakaan , BPJS

ABSTRACT

**LEGAL PROTECTION FOR BPJS KETENAGAKERJAAN PARTICIPANTS
FOR WORK ACCIDENTS
(Study at BPJS Ketenagakerjaan Medan)**

**ALIFFADEL ASWAD
17.840.0138**

BPJS Employment is a public program that provides protection to workers to overcome certain socio-economic risks and its implementation uses a social insurance mechanism, so that the government provides BPJS Employment to administer the program in accordance with the provisions of Articles 29 to Article 38 of Law no. UU/No.40/2004. Occupational health is not just an obligation that must be taken into account, but rather something that must be fulfilled in a company, so that the problem can be formulated as follows: what are the procedures for administering Social Security participants in the field of occupational health? occupational health? if a work accident occurs and sanctions against companies that do not include workers in Employment Social Security. The research methodology used is normative juridical research, namely research that examines written law from various aspects such as theory, philosophy, comparison, general explanation and explanation of each article, formality and binding force of a law and the language used is legal language. Procedures for Implementing the Safety Guarantee for BPJS Employment Participants against Work Accidents with the obligation to submit reports of stage I, II work accidents, illnesses resulting from work relations to BPJS Employment within a maximum of 2 x 24 hours to then be reported by the hospital to BPJS Employment via the web. Sanctions for companies that do not register their workers with BPJS Employment include administrative sanctions, fines, and not receiving certain public services.

Keywords: Legal Protection, Accident, BPJS

RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Aliffadel Aswad
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 27 Maret 1998
Alamat : Jl. Aster I No 170 Medan Helvetia
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Alm Arus Aswad
Ibu : Ratna Sari Nasution
Anak ke : 2

3. Pendidikan

SD : SD Negeri 064982
SMP : SMP Negeri 18 Medan
SMA : SMA Negeri 4 Medan



KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ingin mengucapkan *alhamdulillahirobbilalamin* dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya tidak lupa sholawat beriring salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita mendapat syafaatnya aamiin.

Skripsi ini penulis beri judul **“Legal Protection For Bpjs Ketengakerjaan Participants For Work Accidents (Study at BPJS Ketengakerjaan Medan)”** sebagai salah satu syarat yang harus di penuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Medan Area. Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada Kedua Orang Tua saya yaitu : Ayah saya Alm Arus Aswad dan kepada Ibu saya Ratna Sari Nasution, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta doa dan kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapatkan yang terbaik.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasihpula kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum selaku wakil Dekan I
4. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H,M.H selaku ketua bidang hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. H. Maswandi SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rafiqi, SH.MM. M.Kn selaku Dosen Pembimbing II Yang telah memberikan arahan,dan petunjuk serta saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH. Selaku sekretaris dala penyusunan skripsi saya.
8. Seluruh Bapak Dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.

9. Seluruh staff pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.
10. Bapak selaku kepala cabang PT Sinarmas Pelangi Cargo Medan yang sudah memberikan informasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini.
11. Seluruh staff dan pekerja PT Sinarmas Pelangi Cargo Medan yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terima kasih untuk orang yang selalu membantu saya dan selalu menyemangati saya . yang selalu ada kapan pun saat saya dalam kesusahan.
13. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan amalannya dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu perlu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan berguna bagi orang lain.

Medan, September 2023

Aliffadel Aswad

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK
BIODATA DIRI
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Manfaat Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Uraian tentang Perlindungan Hukum.....	13
B. Uraian tentang BPJS Ketenagakerjaan.....	18
C. Uraian tentang Kecelakaan Kerja	21
BAB III. METODE PENELITIAN	26
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	26
1 Waktu Penelitian	26
2 Tempat Penelitian.....	26
B. Metode Penelitian.....	27
1 Jenis Penelitian.....	27
2 Sifat Penelitian	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
1 Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>).....	28
2 Studi Lapangan (<i>Field Research</i>).....	28
3 Analisis Data	29
4 Sumber Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30

A. Hasil Penelitian	30
1 Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja bagi pekerja di perusahaan	30
2 Penyelesaian sengketa bilamana Bpjs menolak klaim peserta jika terjadi kecelakaan kerja	35
B. Pembahasan	41
1 Pengaturan tentang BPJS yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia	41
2 Prosedur Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap Kecelakaan Kerja.....	46
3 Perlindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan atas terjadinya kecelakaan kerja di BPJS Kota Medan	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Simpulan	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program asuransi sosial menjadi peran negara dalam menyediakan perlindungan sosial terhadap warga negaranya. disesuaikan dengan usaha sebuah negara. Indonesia, layaknya negara maju lainnya, menyelenggarakan program asuransi yang dibiayai atas dasar jaminan sosial, yang ditujukan untuk masyarakat yang mengabdikan pada sektor formal.

Menyadari pentingnya dan bermartabatnya tugas tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mengupayakan kapasitas ke seluruh layanan sekaligus memajukan layanan yang bermanfaat yang dapat diakses pekerja juga keluarga. Bukan saja menjanjikan sebuah manfaat, namun juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹

Pemerintah berupaya menciptakan berbagai prasarana untuk menopang kebijakan dalam hal perekonomian. diantara yang menjadi perhatian ialah bangunan fasilitas industri. Hubungan perburuhan melibatkan pekerja dan pengusaha.²

Peran tenaga kerja dalam membangun nasional bertambah disertai kendala yang dihadapi. Sehingga, pekerja harus mendapatkan perlindungan,

¹ BPJS Ketenagakerjaan, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html>. diakses pada hari Minggu, 14 Februari 2021, pukul 16:26 WIB.

² Zaeni Asyhadie, *Aspek Hukum BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 2008, hlm. 1.

perawatan dan kesejahteraan yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas nasional.³

Pengertian ketenagakerjaan berdasarkan UU/No.13/2003:

1. Ketenagakerjaan merupakan sesuatu berkaitan dengan pekerja sebelum, selama, dan sesudah bekerja.
2. Tenaga kerja merupakan semua orang yang dapat melaksanakan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau untuk menghasilkan barang dan/atau jasa bagi masyarakat.⁴

Menurut Sastrohadiviryo dan Siswanto, dalam pengembangan lapangan kerja, pemerintah diharapkan mampu mempersiapkan dan memutuskan rencana ketenagakerjaan. Rencana Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan kebijakan, program pembangunan yang berkelanjutan. Disusunannya rencana tenaga kerja berdasarkan semua masukan yang ada. Informasi ketenagakerjaan minimum yang wajib dikumpulkan antarlain:

1. Jumlah Penduduk dan Tenaga Kerja.
2. Kesempatan kerja.
3. Pelatihan kerja.
4. Produktivitas tenaga kerja.
5. Hubungan industrial.
6. Kondisi lingkungan kerja.
7. Pengupahan dan kesejahteraan pekerja.

³ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.9.

⁴ Peraturan Perundang-undangan nomor 13 tahun 2003.

8. Jaminan sosial pekerja.⁵

Padahal dapat dibuktikan bahwa jaminan asuransi diberikan perlindungan kepada masyarakat dari krisis penyebab ekonomi dan sosial oleh penangguhan upah (pengangguran), misalnya karena sakit, kecelakaan, kelahiran, pemutusan hubungan kerja, atau pemutusan hubungan kerja . tidak sempurna, dewasa. usia, kematian, dll. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat desa melalui program khusus seperti penggantian biaya pengobatan, tunjangan keluarga, dll.⁶

Investasi sebuah langkah dalam membangun ekonomi, memiliki peran penting dalam seluruh kegiatan nasional di negara kita, terutama mereka yang sukses dalam perekonomian negara dalam hal produk dan kesejahteraan. Banyak karyawan yang tentunya akan menerima manfaat penting sebagai penggerak kehidupan ekonomi dan sumber daya yang besar.⁷ Menurut undang-undang ketenagakerjaan, terdapat 3 jenis kerja, seperti antara pekerja dan pengusaha, antara lain perjanjian kerja, peraturan kantor, dan perjanjian bersama, sehingga serta ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan perjanjian umum. Pengusaha dalam menjalankan usahanya sangat memerlukan bantuan dari para karyawannya agar dapat menjalankan usahanya sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan selanjutnya adalah memperoleh keuntungan yang besar.

⁵ Sastrohadiwiryo & Siswanto, *Pendekatan Manajemen Tenaga Kerja Administratif dan Operasional di Indonesia Cet. 3*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005. Hlm 3

⁶ Aloysius Uwiyono, *Sayap Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2014, hlm.104.

⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.47

Salah satu aspek pembangunan negara adalah pembangunan dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dalam UUD 1945 pasal 27 (2) disebutkan, “Setiap rakyat memiliki hak kerja serta kehidupan diperlukan oleh umat manusia”. Seluruh pekerja harus dapat mendapatkan perlindungan keselamatan serta kesehatan di tempat kerja karena hal tersebut merupakan salah satu hak seluruh pekerja, sebagaimana tertuang dalam PP/No.50/2012. Bidang-bidang utama perlindungan ketenagakerjaan yang telah diatur oleh undang-undang mencakup bidang-bidang perlindungan ketenagakerjaan.

Program keselamatan pekerja sosial memiliki beberapa komponen, antara lain:

1. Pemberian kenyamanan asas demi kebutuhan dasar pekerja serta keluarga.
2. Hal ini merupakan semangat apresiasi terhadap karyawan sudah memberikan kekuatan dan idenya untuk perusahaan.⁸

BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan yang memfasilitasi kepada pekerja demi menangani risiko ekonomi serta dilaksanakan melalui penggunaan asuransi pulik.⁹

Dalam rangka memberikan tanggung jawab kesehatan bagi pegawai/pegawai, pemerintah menyediakan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program sesuai pasal Pasal 29 - Pasal 38 serta Pasal 43 - Pasal 46 UU/No.40/2004.

⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Transformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 122.

⁹ Asih Eka Putri, *Paham BPJS*, Jakarta, Friedrich Ebert Stiftung, 2015, hlm. 37.

BPJS Ketenagakerjaan dihadirkan dengan melihat tumbuhnya perkembangan teknologi di dunia usaha, besarnya potensi yang dapat mengancam keselamatan kerja dan kesehatan pekerja di suatu perusahaan.¹⁰

Keselamatan dan kesehatan di tempat kerja adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses kerja. Hal ini penting dalam meningkatkan keselamatan publik dan kesejahteraan pekerja, yang akan berdampak positif pada produktivitas Anda saat ini di tempat kerja. Sehingga, kesehatan dan keselamatan kerja tidak saja sekedar keharusan yang harus diperhatikan oleh karyawan, namun merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi dalam suatu perusahaan.¹¹

Tujuan keselamatan kerja adalah keselamatan saat bekerja. Namun, langkah-langkah kerja harus benar agar metode kerja yang berbeda dapat aman. Ketidakamanan kerja adalah cara yang salah untuk bekerja. Pencegahan bencana bukan saja fokus pada keterampilan. Namun juga wajib tahu cara bekerja tanpa merugikan diri dan berbahaya untuk pekerja lain, karena kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat pengangguran lebih tinggi dari apapun.¹²

Adapun sebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu :

1. Kecerobohan.
2. Kondisi tidak aman.

¹⁰ M. Sadi Is, & Sobandi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2020, hlm. 230.

¹¹ *Ibid*, hlm. 231.

¹² Daryanto, *Keselamatan Kerja Bengkel Otomotif*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001, hlm. 1-2

Kecelakaan kerja disebabkan oleh orang yang ceroboh dalam bekerja.¹³ Untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja maka perlu dikembangkan keselamatan/keamanan dan mempelajari cara melakukan pekerjaan dengan aman agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Adapun pencegahan kecelakaan dengan cara sebagai berikut :

1. Berlatihlah secara teratur agar aman.
2. Hentikan perkembangan kondisi yang tidak aman.
3. Ketahui apa yang harus dilakukan dengan pertolongan pertama.
4. Laporkan semua kejadian karena kesalahan kecil dapat berkembang menjadi kesalahan serius jika tidak segera dilaporkan.¹⁴

BPJS menyelenggarakan sistem keselamatan masyarakat berdasarkan prinsip :

- a. gotong-royong.
- b. Nirlaba.
- c. terbuka.
- d. hati-hati.
- e. Akuntabilitas.
- f. Portabilitas.
- g. peserta wajib.
- h. Dana amanat.

¹³ *Ibid*, hlm. 2

¹⁴ *Ibid*, hlm. 5.

- i. Pendapatan pengelolaan uang jaminan digunakan sepenuhnya terhadap pengembangan program serta kepentingan terbaik peserta.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU/No./24/2011 menjelaskan bahwa semua karyawan atau perusahaan wajib mendaftarkan pegawainya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan,¹⁵ Jumlah minimal pekerja peserta jaminan sosial adalah yang bekerja dalam hubungan kerja (pekerja formal), ada juga pekerja di sektor khusus atau pekerja di luar pekerjaan yang bukan merupakan tenaga pengamanan, namun disebutkan dalam Pasal 14 UU BPJS.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN ATAS TERJADINYA KECELAKAAN KERJA ”**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik, pasti ada permasalahan seperti yang disebutkan di bawah ini.:

1. Bagaimana hubungan peraturan BPJS dengan pekerjaan di Indonesia?
2. Langkah apa saja yang dilakukan peserta Jamsostek jika terjadi kecelakaan kerja?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi kecelakaan kerja?

¹⁵ Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2011.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang mungkin diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teori, penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan informasi bagi pengembangan informasi hukum dan penelitian lebih lanjut, serta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, mahasiswa dan kelompok lain yang ingin mengetahui tentang perlindungan hukum demi keselamatan peserta, terutama di dalam. Desa. Bab ini. urusan. dari kecelakaan kerja.
- b. Penelitian ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi semua pihak terutama yang terkait dengan permasalahan dunia usaha mengenai perlindungan hukum terhadap peserta keamanan pada saat terjadi keadaan darurat, dan informasi berbagai bidang yang berkaitan dengan lembaga pendidikan agar dapat dapat meningkat. memahami keadaan hukum perdata..

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditentukan beberapa tujuan penelitian ini, seperti:

- a. Ini mengkaji kinerja peserta Jamsostek jika terjadi kecelakaan kerja..
- b. Mencari tahu sanksi apa saja yang diberikan kepada perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam Jamsostek.

A. Keaslian Penelitian

Berdasarkan integrasi teks dalam banyak sumber, buku, banyak teks, internet dan perpustakaan di Universitas Medan Area. Sampai saat ini belum ada penelitian dengan topik dan ruang lingkup penelitian yaitu: “Perlindungan Hukum BPJS Ketenagakerjaan Masyarakat Dalam Krisis (Studi pada BPJS Ketenagakerjaan Medan)”.

Penelitian sebelumnya mempunyai kaitan dengan penelitian ini, namun temuannya berbeda:

1. Penelitian atas nama Dhiya Haniyah Br Manurung, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2021 dengan judul “KAJIH HUKUM KEBIJAKAN PENINGKATAN BIAYA PESERTA BPJS KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19” mengenai rumusan masalah penelitian B. : bagaimana tatanan hukum kebijakan penambahan jumlah peserta BPJS di masa pandemi Covid-19

Rumusan Masalah :

Bagaimana mekanisme/tata cara pengajuan hak peserta BPJS pasca kenaikan tarif BPJS Kesehatan pada masa covid -19 pandemi

- 2 Penelitian atas nama Nolanda Fadiahaya Trigosa, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2022 dengan judul “Studi sosiologi tentang tanggung jawab hukum perusahaan terhadap pekerja yang tidak

terdaftar dalam kepesertaan kerja BPJS atau bila terjadi kecelakaan (Kuliah di CV. Jati Indah Madiun)"

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. apa alasan perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan di CV. Jati Indah Madiun
2. Apa tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan oleh CV. Jati Indah Madiun
- 3 Penelitian atas nama Widarraan, Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Palembang “Keadaan Darurat dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja PT. Laras Karya Kahuripan Kabupaten Pali”

Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya permasalahan pekerjaan di PT. Lara Karya Kahuripan, Kabupaten PALI?
2. Apa perlindungan hukum bagi pekerja bila hal ini terjadi?
stres kerja di PT. Laras Karya Kahuripan, Kabupaten PALI?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tentang Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan dalam KBBI sesuatu atau tindakan yang dilindungi. Dan, konstitusi mengartikan sebagai peraturan atau adat istiadat yang diakui secara resmi, disetujui oleh pemerintahan. Pelindungan legal berarti cara untuk melindungi pemerintah atau pihak yang berwenang dari peraturan yang ada.¹⁶

Menurut Kansil CST, “Perlindungan hukum kepada semua tindakan hukum harus diberikan oleh aparat guna memiliki rasa aman baik fisik juga mental kepada kondisi darurat serta semua ancaman pihak lain.¹⁷ Setiono mengatakan, Perlindungan legal merupakan suatu tindakan perlindungan negara dari perbuatan salah yang dilakukan oleh pemimpin hukum, guna mencapai kedamaian dan kedamaian sehingga masyarakat dapat menemukan harkat dan martabatnya sebagai manusia.¹⁸

Menurut Satjito Rahardjo, “Perlindungan hukum ialah suatu usaha untuk pelindungan kepentingan orang memberinya kekuatan HAM guna bersikap dalam konteks hal-hal yang disukainya.” Perlindungan hukum adalah sesuatu yang melindungi permasalahan hukum

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062> diakses pada tanggal 11 november 2022 pukul 19.02 WIB.

¹⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar peraturan perundang-undangan dan sistem hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hlm 40

¹⁸ Setiono. *Supremasi Hukum (Supremacy of Law)*. Surakarta. Program Magister Hukum Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

melalui peraturan bersangkutan serta implementasinya ditegakkan dan dibenarkan. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu:¹⁹

1) Perlindungan Hukum Preventif

Keamanan yang diberi pemerintah dengan maksud pencegahan pelanggaran sebelum terjadi. Disebutkan ketentuan peraturan dengan maksud pencegahan pelanggaran serta memberi pembatasan atau pengekangan terhadap pelaksanaan kewajiban tertentu. Perlindungan hukum adalah pencegahan konflik yang memerintahkan pemerintahan, dan perlindungan preventif yang berkaitan dengan penyelesaian konflik termasuk penanganannya di pengadilan.²⁰

Perlindungan dalam konstitusi ini, subjek hukum diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan juga pendapat sebelum diambil atas putusan pemerintah. Tujuannya adalah pencegahan munculnya konflik. Perlindungan hukum berlaku pada banyak keputusan pemerintah yang berdasar akan kebebasan berbuat karena perlindungan hukum memaksa Pemerintah berhati-hati untuk pengambilan keputusan atas dasar kebijaksanaan. Di Indonesia belum adanya undang-undang khusus mengenai perlindungan hukum.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ialah perlindungan terakhir dalam hal hukuman layaknya denda, penjara serta hukuman lainnya bila terjadi ketidak sepemahaman juga pelanggaran. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan. Penyelenggaraan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan TUN di Indonesia menjadi

¹⁹ ibid

²⁰ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia*. Surabaya :Bina Ilmu. Hlm 29.

bagian dari bentuk perlindungan hukum ini. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersifat ketertanggung-jawaban dan turunan.

Teori pengakuan juga perlindungan HAM sebab menurut sejarah barat, timbulnya teori pengakuan juga perlindungan HAM ditujukan pada pembatasan pembatasan serta pemberian tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Asas kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah asas supremasi hukum. Dalam kaitannya terhadap akuan juga perlindungan HAM, sebab itu pengakuan juga perlindungan HAM menjadi sebuah keutamaan dan bisa dihubungkan dengan tujuan undang-undang.

Dasar sebuah pedoman perlindungan hukum Indonesia adalah Pancasila sebagai konsep “rule of law”. Asas perlindungan hukum Indonesia mengutamakan harkat juga martabat manusia. Kehormatan sendiri berarti kepentingan yang disandang oleh seorang manusia, namun kehormatan adalah kedudukan seseorang dalam lingkungan masyarakat.²¹ Perlindungan hukum muncul karena sejarah barat, yang awalnya berarah ke pembatasan kekuasaan serta pengelompokan kewajiban²²

Soetjipto Raharjo, mendefenisikan bahwa asa perlindungan hukum guna memberikan pelindungan kepentingan orang terhadap sebuah kekuasaan kepadanya untuk memberikan pelindungan padanya akan sebuah pengancaman yang kemungkinan

²¹ Achmad Mauladi, 2016, *Nilai dan Martabat Kemanusiaan*, diunduh pada www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html?m=1 pada 11 November 2022 pukul 19.26 WIB

²² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi bangsa Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu. Hlm. 38.

menyerang kepentingannya tersebut.²³ Asas perlindungan hukum terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu:²⁴

1) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Asas pengakuan juga melindungi HAM menitikberatkan pada batasan hak dan penyerahan tanggung jawab kepada publik guna mematuhi untuk membangun publik yang tenang, dan mengawasi perlindungan hukum untuk masyarakat dalam bentuk HAM.

2) Prinsip Negara Hukum

Menurut pandangan dasar Indonesia sebagai negara hukum, oleh karena itu semua hal hendakla berdasarkan hukum guna memberikan perlindungan kepada orang banyak. Perlindungan hukum itu ialah wujud akan adanya hukum, akibat munculnya hukum ialah perlindungan hukum. Pembelaan ini dapat didefenisikan menjadi pembelaan yang memberikan bukti atau ganti rugi yang sah terhadap kerugian yang mungkin diterima akibat menjadi korban suatu perbuatan pidana. Bentuk buktinya bisa berupa memulihkan nama baik, memulihkan perasaan stres, memberikan reward dan lain sebagainya.

Dalam pengelolaan legal opinion di Indonesia terdapat 13 asas hukum. Ini semua adalah pilar-pilar yang menopang hukum, landasannya.²⁵

- a) aturan hukum (*Supremcy of Law*)
- b) Kesetaraan dimuka Hukum (*Equality before the Law*)
- c) Asas Hukum (*Due Process of Law*)

²³ Soetjipto Raharjo, *Perlindungan Hukum Bagi Bangsa Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm 38

²⁴ Ibid., hlm. 19

²⁵ Muntoha, 2009, *Demokrasi dan supremasi hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, hlm. 56

- d) Keterbatasan daya
- e) Bagian komposit bersifat independen
- f) Pengadilan Bebas dan adil
- g) Hukum administrasi public
- h) Penilaian dasar (*Constitutional Court*)
- i) Perlindungan HAM
- j) Bersifat demokrasi
- k) Kerja merupakan sarana untuk mencapai tujuan bernegara (*Wealfare Rechtsstaat*)
- l) Pengetahuan umum dan control
- m) Yakinlah kepada Tuhan Yang Maha Esa

B. Uraian Tentang BPJS Ketenagakerjaan

Wurjati dan Sonhaji (1986) menyebutkan bahwa asuransi sosial didefinisikan berbagai cara. Secara umum jaminan sosial adalah tentang pencegahan dan penyelesaian kemiskinan dan kemiskinan. Secara sederhana jaminan sosial adalah upaya memberikan perlindungan dan manfaat bagi pekerja terhadap risiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena usia, sakit, cacat, mengundurkan diri, atau mati. Risiko dan kejadian ini bersifat luas, maksudnya bisa terjadi kepada siapa pun saat ini atau di masa depan. Pengelolaan dampak sosial harus dilaksanakan, direncanakan dan dikelola, pengelolaan tersebut dilaksanakan melalui program yang dirancang oleh pemerintah.²⁶

Menurut Sentanoe Kertanegoro (1989) asuransi Sosial adalah suatu bentuk yang didasarkan pada undang-undang pemerintah untuk melindungi individu dari

²⁶ Djoko Triyanto, *Hubungan Ketenagakerjaan pada Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm. 143.

hambatan dalam kemampuannya bekerja untuk memperoleh penghasilan, dan terhadap biaya yang dikeluarkan ketika menderita penyakit.²⁷

Sesuai Pasal 99 UU.No.13/2003 seluruh pegawai dan keluarganya berhak atas asuransi sosial. Memberikan hak terhadap keluarga pegawai diharapkan mampu memberikan asuransi layanan jika salah satu anggota keluarga pegawai sakit, bekerja, atau membutuhkan tunjangan kesehatan lainnya seperti tunjangan kehamilan atau persalinan, tunjangan kematian. , dan biaya kematian jika berlaku. pemberi kerja/karyawan. UU SJSN memiliki program bagi pegawai, antara lain :

Jaminan berupa uang, terdiri dari :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), santunan biaya transportasi, pemeriksaan, pengobatan atau pemeliharaan, rehabilitasi, juga santunan cacat sementara, tetap, atau kesempurnaan jasmani dan rohani yang kekal. tubuh Ingat, santunan kematian akibat kecelakaan kerja.
- b. Jaminan Kematian (JK), bentuk cash dan santunan finansial sebagai gantinya kematian, biaya transportasi dan duka..
- c. Jaminan Hari Tua (JHT), imbalan uang yang dibayarkan bertahap agtaupun langsung kepada pekerja yang sudah mencapai umur pensiun atau cacat dengan pembuktian oleh dokter..

Jaminan dalam hal pelayanan disebut Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) yang mencakup tingkatan kesehatan, mencegah hingga mengobati penyakit, juga peningkatan kesehatan secara menyeluruh..²⁸

²⁷ Ida Hanifah Lubis SH, MH, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Medan, CV. Ratu Jaya, 2009, hal. 130.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU/No.24/2004 diatur pengusaha harus mendaftarkan pekerjajanya dalam program asuransi umum. Pada saat mendaftar, pemberi kerja wajib memberi info secara keseluruhan serta akurat terkait dirinya, pekerjajanya, dan anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai ketentuan Pasal 17 UU/No.24/2011, pengusaha yang tidak mengikutsertakan pekerjajanya dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi administratif.

Perlindungan ketenagakerjaan memiliki tujuan sebagai penjamin hak-hak pekerja atau pekerja dan kesamaan sebuah kesempatan dan non-diskriminasi atas dasar apapun, mengidentifikasi kemaslahatan pekerja beserta keluarga agar tetap mengikuti perkembangan lingkup usaha.²⁹

Tanggung jawab perusahaan meliputi pekerja terkait program asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang berhak menerima asuransi sosial berdasarkan Pasal 28 H (3) UUD'45. Hak karyawan dalam memperoleh asuransi sosial ialah hak yang wajib diupayakan karena asuransi sosial menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan baik bagi pekerja. Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan sudah melaksanakan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan pengusaha mempunyai tanggung jawab untuk memberikan hak-hak kepada pekerja, termasuk jaminan sosial.³⁰

²⁸ Peraturan Perundang-undangan No. 13 Tahun 2003

²⁹ Hidayani, S., & Munthe, R. (2018). Aspek Hukum Pemutusan Kontrak oleh Pengusaha. *Majalah Mercatória*, 11(2), 127-140.

³⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses pada Kamis, 11 Maret 2021, Pukul 12.50.

Lahirnya UU Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa proses hukum dan administrasi tetap berjalan dalam sistem hukum.³¹ UU/No.11/2020 merupakan langkah awal regulasi paket reformasi yang dilaksanakan Pemerintah, dan telah resmi diakui dan disetujui sejak 2 November 2020.³²

Menurut UU/No.11/2020 Cipta Kerja ialah usaha menciptakan lapangan kerja berdasarkan upaya memfasilitasi, melindungi, dan meningkatkan kerja sama dengan usaha kecil, kecil, dan menengah, meningkatkan pemanfaatan organisasi Pemerintah Pusat, dan mempercepat pelaksanaan konstitusi negara kerja.

C. Uraian Tentang Kecelakaan Kerja

Kecelakaan tak terjadi secara tiba-tiba, kecelakaan memiliki alasannya. sehingga perlu dicari penyebab terjadinya kecelakaan kemudian dicari perbaikan berdasarkan penyebab tersebut, dan dengan upaya preventif lainnya maka kecelakaan dan kejadian dapat dicegah agar tidak terulang kembali.³³ Pengertian kecelakaan kerja ialah semua tindakan dalam keadaan yang tidak aman sehingga menyebabkan kecelakaan.³⁴ Saat ini kecelakaan yang terjadi ialah kecelakaan yang berkaitan hubungannya dengan perusahaan. Pekerjaan disini maksudnya adalah sesuatu yang terjadi karena suatu pekerjaan atau keadaan dalam melakukan pekerjaan.³⁵

³¹ Suwandi Arham, *Omnibus Law dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Vol. 7, No. 2, Hlm. 117.

³² Rizal Irvan, *Omnibus Law antara Desiderata dan Realitas*, Jurnal Hukum, Samudera Keadilan Vol.15, No.2, Hlm. 192

³³ Suma'mur. 2009. *Hiegiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta : CV. Sagung Seto hlm 5

³⁴ Bennet Silalahi. 1995. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Bina Rupa Aksara hlm 22

³⁵ Op.cit

Ada dua masalah penting dalam mengklasifikasikan jenis stres kerja, yaitu :³⁶

1. Kecelakaan Kerja Kecelakaan pada saat pekerja atau individu sedang bekerja..
2. Masalah di tempat kerja Masalah dalam perjalanan pulang atau bekerja.

Klasifikasi kecelakaan kerja menurut organisasi perburuan internasional adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi berdasarkan jenis intervensi:

1. Jatuh
2. Terkena benda jatuh
3. Terkena benda yang tak bergerak
4. Terjepit
5. Tindakan lebih baik daripada kekuasaan
6. Pengaruh suhu tinggi
7. Terkena listrik
8. Kontak dengan bahan berbahaya dan panas

b. Klasifikasi menurut sifat dan stres :

1. Mesin
2. Peralatan dan transportasi
3. Alat lainnya
4. Bahan pemanas
5. Lingkungan

c. Klasifikasi menurut sifat luka dan kelainan :

³⁶ Ibid

1. Patah tulang
 2. Memar
 3. Luka bakar
 4. Keracunan
 5. Mati lemas
 6. Pengaruh listrik
 7. Lain-lain
- d. Klasifikasi menurut lokasi atau lesi pada tubuh:
1. Kepala
 2. Badan
 3. Leher
 4. Anggota tubuh bagian atas
 5. Anggota tubuh bagian bawah
 6. Kelainan umum

Melihat sebab kerugian finansial diakibatkan kecelakaan pekerjaan, harus mencegah kecelakaan. Kecelakaan berdasarkan dalam memahami penyebab permasalahan yang terjadi.

Kecelakaan kerja dapat dicegah :

1. Undang-undang, seperti ketentuan hukum mengenai syarat-syarat umum pekerjaan, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, pengujian juga penggunaan alat-alat industri, tanggung jawab perusahaan juga pekerja, pelatihan, pengawasan kesehatan, PPPK, dan kunjungan kesehatan.

2. Peraturan terkait standar resmi, semi, atau tidak yang ditujukan pada konstruksi untuk pemenuhan persyaratan keselamatan jenis produk industri tertentu, standar keselamatan umum dan cincin, atau alat pelindung diri.
3. Pengawasan merupakan pengawasan terhadap pegawai yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan disiplin terkait menerapkan manajemen keselamatan juga kesehatan karyawan.
4. Penelitian medis, termasuk penelitian mengenai dampak fisiologis juga patologis akibat pengaruh wilayah dan alat industri, juga keadaan fisik yang menyebabkan stres.
5. Tes psikologi, yaitu studi tentang pola mental yang menyebabkan stress.
6. Analisis statistik, untuk mengetahui jenis kejadian apa yang terjadi, berapa jumlahnya, oleh siapa, kegiatan apa dan alasannya.
7. Pendidikan, termasuk pelatihan keselamatan di bidang teknik, sekolah bisnis atau kursus pertukangan.
8. Pelatihan, berdasarkan pelatihan praktis bagi pekerja, khususnya pekerja yang baru mengenal keselamatan kerja.
9. Pemaksaan mengacu pada penggunaan nasihat atau cara lain untuk menciptakan rasa aman.
10. Asuransi dikenal sebagai insentif finansial guna peningkatan pencegahan kecelakaan, contohnya bentuk penghematan biaya yang dibayarkan oleh perusahaan, jika perbuatan keselamatannya adalah yang terbaik..

11. Upaya keselamatan di tingkat perusahaan merupakan ukuran utama keselamatan proyek.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Masa evaluasi akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022 setelah seminar lamaran dan setelah seminar lamaran.

NO	Kegiatan	BULAN/TAHUN (2022)														
		DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV			
1	Riset Awal/Pengajuan Judul	■														
2	Penyusunan Proposal		■													
3	Perbaikan Proposal			■												
4	Seminar Proposal				■											
5	Penyusunan Skripsi					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Bimbingan Skripsi								■	■	■	■	■	■	■	■
7	Seminar Hasil															■
8	Perbaikan Skripsi															■
9	Sidang Meja Hijau															■

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Cabang Kerja BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kota Medan, Sumatera Utara yang terletak di Jalan Kapten Pattimura No. 334 dengan mengambil informasi yang relevan tentang “Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dalam Pekerjaan Darurat” dan melakukan wawancara untuk menyelesaikan penelitian ini.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ialah Yuridis Normatif. Secara umum analisis forensik dipahami hanya sebagai analisis hukum yang dibatasi pada kondisi-kondisi yang ada di dalam kerangka hukum. Saat ini penelitian hukum merupakan program penemuan kaidah hukum, asas dan doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dialami.

Penelitian Hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian pengkajian hukum tertulis dari berbagai sumber bidang seperti teori, filsafat, perbandingan, keterangan umum dan penafsiran setiap teks, pengenalan status dan kekuatan hukum juga bahasa digunakan yaitu bahasa hukum. Oleh karena itu, Penelitian Hukum Yuridis Normatif memiliki jangkauan yang luas.³⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ialah data deskriptif diperoleh dari catatan Praktek BPJS Medan dan wawancara. Penelitian deskriptif diperbuat melalui datang langsung ke lokasi guna mendapatkan informasi dan mendukung penelitian yang sudah ada. Metode yang digunakan peneliti ialah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode atau proses yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian melalui kajian penelitian untuk mempelajari hukum-hukum tertulis dari berbagai sudut

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 24.

pandang seperti teori, filsafat, perbandingan, keterangan umum dan komentar. di setiap teks.

3. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data seperti yang disebutkan dibawah ini:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Melakukan penelitian pada banyak sumber bacaan seperti buku, majalah hukum, pendapat para ahli, peraturan hukum, bahan perkuliahan serta mengumpulkan informasi dan informasi dengan bantuan berbagai sumber layaknya buku, majalah, laporan, artikel ilmiah dan informasi tertulis lainnya.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data di lokasi penelitian. Studi lapangan ini terjun ke lokasi guna memperoleh data primer melalui wawancara (survei) di lokasi. Waktu dan tempat wawancara berbeda-beda untuk setiap orang yang diwawancarai.


3. Analisis Data

Analisis data adalah Metode Analisis Kualitatif yang artinya mendapatkan informasi dari wawancara. Dengan menggunakan sumber daya hukum yang tersedia, hasil diperoleh dan disatukan bersama hasil wawancara sebagai pendukung tambahan. Ada juga kursus penyegaran. Disini penulis akan mengajukan pertanyaan kepada khalayak mengenai permasalahan yang berhubungan bersama materi penelitian, kemudian

penulis akan menyimpulkan jawaban yang diberikan siswa secara detail dan mendalam.

4. Sumber Data

Penelitian ini dipilih sebagai penelitian komparatif karena bukan untuk membandingkan data penelitian dan statistik untuk keperluan analisis statistik, melainkan data informasi yang berbentuk kata-kata atau disebut data kualitatif.³⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa buku teks, kitab-kitab hukum, jurnal dan Undang-undang Pemerintahan.



³⁸ Chaedar Alwasilah, *Pada dasarnya kualitatif: prinsip dasar merancang dan melakukan penelitian kualitatif*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2002, hal. 67.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan informasi pada bab sebelumnya, dapat diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Undang-undang terkait BPJS berlaku untuk pekerjaan di Indonesia. Pada mulanya BPJS Ketenagakerjaan didirikan berdasarkan UU/No.33/1947 bersama dengan UU/No.2/1951, PMP/No.48/1952, dan PMP/No.8/1956, PMP/No.15/1957, berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan. Setelah mengetahui kemajuan dan perkembangannya, dijelaskan konstitusi, jenis perlindungan, dan proses pengembangan asuransi sosial pekerja.
2. Tata Cara Penyelenggaraan BPJS Menjamin Keselamatan Pekerja Terhadap Kecelakaan Kerja Perlindungan khusus bagi pekerja yang berkaitan dengan keselamatan dan keselamatan kerja seperti pemberian APD, Pelatihan keselamatan dan kesehatan, SOP (Standar Operasional Prosedur), JSA (Analisis Keselamatan Kerja) dan lain-lain diterapkan, diuji dan digunakan, terutama agar karyawan mengetahui cara bekerja secara efektif, melindungi diri dari risiko bahaya kerja di lingkungan kerja dan menjaga keselamatan kerja. agar hasil produksinya tetap aman. Bagi seluruh pekerja, perlindungan terhadap pekerjaannya sangat diperlukan, sehingga diberikan sesuai dengan pelaksanaan Undang-undang Tahun

1945. Jika terjadi kecelakaan kerja pada pekerja. / pekerja, maka pihak tersebut harus melakukan tindakan seperti, Kecelakaan harus dilaporkan dan laporan kecelakaan I dan II yang menimpa pekerja / pekerja harus dikirimkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai laporan darurat dalam waktu 2 x 24 jam. Setelah pekerja/pegawai yang mengalami kecelakaan kerja menerima surat keterangan dokter yang menyatakan : Keadaan tidak mampu bekerja untuk sementara waktu atau keadaan cacat jasmani atau keadaan jasmani dan rohani atau, Kematian. Penyakit akibat kerja harus dilaporkan dalam waktu 2 x 24 jam setelah mendapat konfirmasi dari dokter pemeriksa.

3. Perlindungan hukum bagi anggota BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi kecelakaan kerja di BPJS Kota Medan. Perlindungan terhadap pekerja dapat terjadi karena adanya kesepakatan antara dua pihak yang disepakati oleh pengusaha/pegawai dan hal ini disebut dengan perjanjian kerja. Pasal 5 UU/No.13/2003 memberikan pelindng kepada semua kaywana yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang baik tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, agama dan partai politik sesuai kepentingan dan kepentingannya. kapasitas. pekerja yang terkena dampak, termasuk prosedur yang sama untuk orang berkebutuhan khusus, namun ketentuan Bab 6 UU No. 13 Tahun 2003 juga mempunyai tanggung jawab pengusaha memberikan hak serta kewajiban untuk karyawan tanpa diskriminasi jenis kelamin, ras, warna kulit, agama dan politik.

B. Saran

- 1 Undang-undang BPJS ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia hanya mengatur hak-hak buruh secara umum, tidak rinci. Undang-undang ini masih perlu diperjelas karena permasalahan yang belum jelas dan masih menjadi tantangan, sebaiknya pemerintah melakukan pendidikan hukum setiap tahunnya, sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.
- 2 Tata Cara Penerapan Jaminan Keselamatan Pegawai BPJS Terhadap Kecelakaan Kerja Pemerintah harus bekerjasama dengan organisasi khusus seperti LSM dan organisasi kolektif merupakan upaya untuk mengatur masyarakat sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan atau tidak.
- 3 Perlu adanya perlindungan hukum bagi anggota BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi kecelakaan kerja di BPJS Kota Medan, upaya pemerintah kabupaten ini mengharuskan seluruh pegawai untuk mematuhi ketentuan pelaksanaan kerja dan kesehatan serta keselamatan yang telah ditetapkan. Memberikan sanksi yang berat terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja demi tercapainya keadilan bagi pekerja dan pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Khakim, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung :

PT. Citra Aditya Bakti

Abdullah Sulaiman dan Andi Wali, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*,

Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Agusmidah, *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,

Bogor, Ghalia Indonesia, 2010

Aloysius Uwiyono, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT.

Rajagrafindo

Asih Eka Putri, 2015, *Paham BPJS*, Jakarta : Friedrich Ebert Stiftung

Asri Wijayanti SH. MH., 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*,

Jakarta : Sinar Grafika

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Transformasi*, Jakarta :

Sinar Grafika

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, penerbit

balai pustaka Jakarta 1989.

Chaedar Alwasilah, 2002, *Pokoknya Kualitatif : Dasar-Dasar Merancang dan*

Melakukan Penelitian Kualitatif, Jakarta : Pustaka Jaya

Darwan Prints, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra

Daryanto, 2001, *Keselamatan Kerja Bengkel Otomotif*, Jakarta : Bumi Aksara

- Djoko Triyanto, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung : Mandar Maju
- Flippo, Edwin B., 2004, *Manajemen Personalia*, Terjemahan Rudi Susanto, Erlangga, Jakarta.
- Hani Handoko, 2003. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Cetakan. Kesebelas. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta. Indonesia.
- Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Ida Hanifah Lubis SH, MH, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Medan : CV. Ratu Jaya
- Lalu Husni, 2005, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ed-revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muntoha, 2009, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sadi Is, & Sobandi, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media

- Sastrohadiwiryo & Siswanto, 2005, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif & Operasional Cet. 3*, Jakarta, : Bumi Aksara
- Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta : Rhineka Cipta
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. 2004, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Suma'mur, 2007, *Hiperkes dan Keselamatan Kerja*, Rineka Cipta Jakarta.
- Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Tim Visi Yustisia, *Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS*, cet.1, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2014.
- W. Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-Aspek Hukum BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali

B. JURNAL

- Niru Anita Sinaga dan Tiberius Saluchu, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jurnal Teknologi Industri, Vol. 6, 2017
- Ahmad Hunaeni Zulkarnaen dan Tan Kirana Utami. 2016. "*Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial*". Jurnal PJIH Vol. 3, No. 2, halaman 419-420

- Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Jurnal Arena Hukum, Vol.10, No.2, 2017 Hal.221
- Hidayani, S., & Munthe, R. (2018). *Aspek Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan oleh Pengusaha*. Jurnal Mercatoria, 11(2), 127-140.
- Ida Hanifah Lubis SH, MH, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Medan, CV. Ratu Jaya, 2009, hal. 130.
- Ilmi, M., & Suhaimi, E. (2022). *Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Studi Kasus pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger*. Law Dewantara, 2(1), 67-80.
- Muhammad Zubi, dkk, 2021, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.3 No.3
- Perdana, S., & Gusrinda Harahap, M. A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan)* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Puspasari, A. (2016). *Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pekerja Atau Buruhnya Sebagai Peserta Jaminan Sosial*. Doctrinal, 1(2), 321-336.

Rizal Irvan, *Omnibus Law Antara Desiderata dan Realita*, Jurnal Hukum, Samudera Keadilan Vol.15, No.2, Hal. 192

Suhartoyo. 2019. “*Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*”. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 2, halaman. 328-329.

Suwandi Arham, *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Vol. 7, No. 2, Hal. 117.

Ujang S. Charda. 2015. “*Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*”. *Jurnal Wawasan Hukum*, 32 (1), 3.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No.24 Tahun 2011

Undang-undang No.13 Tahun 2003

Undang-undangan No.8 Tahun 1999

D. INTERNET

Achmad Mauladi, 2016, Harkat dan Martabat Manusia, diunduh pada www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html?m=1 pada 11 November 2022 pukul 19.26 WIB

<http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses pada Kamis, 11 Maret 2021, Pukul 12.50.

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html>. diakses pada hari Minggu, 14 Februari 2021, pukul 16:26 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062> diakses pada tanggal 11 november 2022 pukul 19.02 WIB.

Perlindungan hukum menurut para ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 11 november 2022 pukul 19.04



HASIL WAWANCARA

- 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan perlindungan hukum peserta Jaminan Sosial jika terjadi kecelakaan kerja?

Ruang lingkup program jaminan social tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 meliputi :

1. Jaminan kecelakaan kerja
2. Jaminan kematian
3. Jaminan hari tua
2. Jaminan pemeliharaan kesehatan.

- 2) Bagaimana sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?

Dalam Pasal 17 UU No 24 Tahun 2011, diterangkan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS karyawan dikenai sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis
2. Denda, dan/atau
3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu

Pemberian sanksi perusahaan berupa teguran dan denda dilakukan oleh BPJS, sedangkan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu menyangkut perizinan, dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJSTK. Berikut ketentuan tata cara pemberian sanksi

administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013:

1. Sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja.
 2. Sanksi denda diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari sejak berakhirnya pemberian sanksi teguran kedua. Denda dikenakan setiap bulan sebesar 0,1% dari iuran yang seharusnya dibayarkan. Denda tersebut menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial.
 3. Sanksi tidak mendapat layanan publik tertentu meliputi: perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja, serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 3) Bagaimana proses yang dapat diambil untuk mengklaim jaminan bpjs ketenagakerjaan bagi peserta bpjs?

Pengambilan klaim sesuai program BPJS TK yaitu:

1. JHT
2. JKK
3. JK
4. JP
5. JKP

- 4) Bentuk kecelakaan kerja yang bagaimana yang dapat di tanggung oleh bPjs Ketenagakerjaan ?

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

- 5) Berapa jumlah santunan yang diperoleh bagi peserta bpjs Ketenagakerjaan apabila terjadi kecelakaan kerja ?

Manfaat program JKK menjadi semakin baik karena adanya perubahan peningkatan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP 82/2019). Manfaat yang diberikan, antara lain:

1. Biaya perawatan sampai sembuh (sesuai kebutuhan medis)
2. Santunan cacat
3. Biaya Tranportasi

- 6) Hal apa saja yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pemenuhan jaminan peserta bpjs Ketenagakerjaan ?

Dalam pembayaran jaminan kendala yang dihadapi adalah

1. Berkas yang belum lengkap
2. Pihak peserta dan perusahaan belum dapat di hubungi dalam konfirmasi validasi kepesertaan

3. Klaim belum di kirimkan dari pihak RS/ klinik yang bekerja sama
 4. Kebenaran kejadian
- 7) Bagaimana pihak bpjs menghadapi kendala-kendala tersebut ?
1. Malakukan kunjungan ke perusahaan dan RS/klinik
 2. Melakukan pengecekan kasus kelapangan
- 8) Apakah ada laporan dari peserta bpjs terkait rumah sakit mengenai adanya kelalaian dalam pelayanan bpjs Ketenagakerjaan ?
- Untuk keluhan telah informasikan kepada perusahaan dan peserta terkait pelayanan RS/ klinik
- 9) Apa tindakan yang dilakukan atau adakah sanksi bagi rumah sakit tersebut ?
- Malakukan pembinaan dan apabila ditemykan fraud maka kerjasama dengan RS/ Klinik dapat diputus



Nomor : B/21194/122022

6 Desember 2022

Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di
Jl. Kolam Nomor 1 Medan Estate
Medan

Perihal : Selesai Riset

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan riset mahasiswa Saudara di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota pada tanggal 20 September 2022, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi mahasiswa Saudara dalam melaksanakan riset di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.
2. Adapun mahasiswa yang kami maksud adalah :

No	Nama	NIM	Fakultas
1	Aliffadel Aswad	178400138	Hukum

3. Selanjutnya semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama melaksanakan riset di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota dapat berguna dikemudian hari.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BPJS
Ketenagakerjaan
MEDAN KOTA

Iqbal
Kepala Bidang Kepesertaan Koorporasi dan Institusi
Pps. Kepala

HA/BU/HL 03.00

Kantor Cabang Medan Kota Jl. Kapt. Pattimura No. 334 Medan 20153
T (061) 4155674 F (061) 4155674 www.bpjsketenagakerjaan.go.id

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/9/24



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1153/FH/01.10/IX/2022
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

9 September 2022

Kepada Yth :
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Aliffadel Aswad
N I M : 178400138
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Peserta atas (Kecelakaan Kerja) Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cluster Tenaga Kerja (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

CS Dipindai dengan CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)6/9/24